

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ORCHARD COLLECTION
TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR
(STUDI PUTUSAN NO.2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2020/PN NIAGA SBY)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

DANDI RIZKI RAMADHANA

02011381823405

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DANDI RIZKI RAMADHANA
NIM : 02011381823405
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ORCHARD COLLECTION
TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR
(STUDI PUTUSAN NO.2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2020/PN NIAGA SBY)**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 November 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dandi Rizki Ramadhana
NIM	: 02011381823405
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Linggau, 03 Januari 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Dandi Rizki Ramadhana
NIM. 02011381823405

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Papa, Mama, dan Adikku**
- 2. Keluarga Besar**
- 3. Sahabat-sahabat**
- 4. Almamater**


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Merek Orchard Collection Terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar” (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby)**, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kendala ataupun kesulitan yang dihadapi. Namun, terlepas dari itu penulis tetap mengusahakan agar skripsi ini selesai dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis sadar akan kekurangan-kekurangan pada penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis berharap adanya saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 26 Oktober 2022

Penulis



Dandi Rizki Ramadhana

NIM. 02011381823405

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan skripsi ini juga tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum.
5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M. Hum.
6. Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
7. Dosen Pembimbing I selaku Pembimbing materi penulisan skripsi ini, Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
8. Dosen Pembimbing II selaku Pembimbing teknis penulisan skripsi ini, Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum.
9. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Taroman Pasyah, SHI., M.H.
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh Civitas Akademika Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orangtua tercinta yaitu Teguh Prijono dan Linda Diana yang selalu sabar dalam mendidik, menasehati, dan mendukung penulis hingga saat ini serta selalu mendoakan penulis untuk selalu giat dan semangat akan segala hal. Terimakasih papa mama.
12. Untuk saudara kandung tercinta yaitu Chintya Dwi Azzahra (Embol) yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta menghibur penulis dengan segala tingkah laku anak ABG di masanya.


13. Untuk Pakwo dan Makwo, terimakasih telah menjadi orang tua penulis yang membimbing dan menasehati penulis selama berkuliah di Palembang, dan telah membuat penulis merasa seperti dirumah sendiri.
14. Untuk Ahmad Ghali Pratama, terimakasih telah membimbing, memberi saran masukan, serta menjadi role model penulis dalam perkuliahan di fakultas hukum tercinta ini. Thank you Mas Ghali.
15. Untuk keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
16. Untuk Robby, Haikal, Cibe, Patrick, Wafi, Januar, Alfian, dan Mikail selaku sahabat penulis yang telah menjadi pemacu penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini serta menjadi pengingat agar penulis bisa lebih baik lagi kedepannya. Terimakasih Pria Pemberani.
17. Untuk Rayhan Saputera, Fahmi Rauf, Dharby Nuriman, Reynaldi Dwi Marco, Kemas M Ridho, Ahmad Syofiuddin, Eldwin Putra, Maudy Stevania, Religia Devhani, Friska Cindi F, Ummie Tsabita, Tamara Mutiara, Khalisa Pranindya, dan Sarah Isnani, Terima Kasih telah mewarnai hari-hari penulis selama perkuliahan, menyambut penulis dengan hangat sebagai perantau di Kota Palembang, dan senantiasa berjuang bersama menghadapi segala cobaan untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
18. Untuk Reyhan lagi, Dharby lagi, Yopi lagi, Fahmi lagi, Ridho lagi, Mas Aloeng, Mas Eqi, Mbak Sandro, dan budak markas kotak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman sahabat penulis selama di Palembang yang bisa dibilang tidak memiliki teman satu pun sebagai pendatang dikota ini. Thanks all.
19. Untuk Iga, Ilham, Arikah, Utie, Bella, Fira, Kak Yoga, Kak Aren, Kak Ikhsan, serta budak oalah lainnya, terimakasih atas dukungan, nasehat, dan juga perhatiannya terhadap penulis yang tak luput dari keteledoran selama perkuliahan ini.

20. Untuk Maudie, Mita, dan Bertak, terimakasih sudah bersedia disusahkan dan menjadi dospem ekstra dalam penyelesaian skripsi ini, dan juga telah menjadi tempat keluh kesah persekeripsian ini. Semoga cepet bertemu jodoh ye.
21. Untuk Akang Pawas, Bang Ojik Sofi, dan Mbak Nadia, nuhun atas segala bantuan selama kegiatan KKL di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sehingga penulis bisa melaksanakan KKL dengan canda tawa setiap harinya.
22. Untuk Tim 19 PLKH, terimakasih telah berjuang dalam segala rangkaian kegiatan PLKH yang sangat melelahkan dari awal hingga akhir dan segala keluh kesah selama PLKH berlangsung.
23. Untuk teman-teman saya di ALSA LC Unsri, terimakasih telah membuat saya berkembang dan juga berproses dalam berorganisasi selama masa perkuliahan ini.
24. Untuk teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya selama kurang lebih 4 tahun ini.
25. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu saya dalam aspek kehidupan, kalian akan selalu saya ingat dalam hati saya.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Palembang, 26 Oktober 2022

Penulis



Dandi Rizki Ramadhana

NIM. 02011381823405

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Kepastian Hukum	13
3. Teori Pertimbangan Hakim	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Bahan Penelitian Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	18
5. Analisa Bahan Hukum.....	18
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual.....	22
3. Peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual	27

B. Tinjauan Umum Mengenai Merek dan Syarat	
Pendaftaran Merek	32
1. Pengertian Merek	32
2. Fungsi suatu Merek dalam Bisnis.....	34
3. Perlindungan Hukum Merek	35
4. Syarat Pendaftaran Merek.....	38
5. Sistem Pendaftaran Merek.....	41
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan Hukum hak merek terhadap Merek terdaftar	
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	42
1. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif	
terhadap Merek yang telah Terdaftar	42
2. Perlindungan Hukum terhadap Merek <i>Orchard Collection</i>	
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan No.	
2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby terkait dengan	
Penggunaan Merek yang sudah Terdaftar	47
1. Kasus Posisi.....	47
2. Pelanggaran Hukum Merek Terdaftar pada Putusan	
No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby	68
3. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan No. 2/Pdt.Sus-	
HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby.....	70
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
Daftar Pustaka.....	78
Lampiran	

Nama : Dandi Rizki Ramadhana
NIM : 02011381823405
Judul : Perlindungan Hukum Hak Merek Orchard Collection Terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby)

ABSTRAK

Merek adalah salah satu jenis Kekayaan Intelektual (KI), secara garis besar merek dapat berbentuk nama, kata, logo, lambing, desain, warna, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur-unsur tersebut. Merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Undang-undang ini sudah diatur mengenai tata cara pendaftaran merek, pembatalan penghapusan merek, dan diatur mengenai apabila terjadi pelanggaran merek terdaftar dan indikasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami bentuk perlindungan hukum dari merek terdaftar dan untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengatasi masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Amrit Damodardas Jatiani selaku pendaftar pertama (*first to file*) merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berhak memperoleh atau mendapatkan perlindungan hukum secara preventif maupun represif sesuai dengan teori perlindungan hukum. Terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby ialah menolak surat gugatan dari pihak Amrit Damodardas Jatiani dikarenakan bukti yang ada tidak menunjukkan kepemilikan PT. Gradient Group terhadap toko *The Orchard*.


Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perlindungan, Pelanggaran, Putusan

Pembimbing Utama,



Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syalfuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya peluang bisnis dan tantangan bagi perusahaan di Indonesia saat ini mengakibatkan suatu persaingan yang semakin keras bagi perusahaan asing maupun perusahaan domestik. Karena menimbulkan sebuah persaingan hal ini membuat pengusaha maupun produsen terus mengembangkan bisnis mereka tersebut, salah satu cara dalam mengembangkan bisnis tersebut adalah dengan memberi nama, cap, atau merek (*brand*) pada produk mereka. Setiap orang maupun organisasi akan sangat peduli dengan nama dan simbol yang dipergunakan terhadap pemasaran barang dan jasa dalam menjalankan bisnis. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang menyediakann barang atau jasa.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)² merupakan bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia sehingga memperoleh sebuah produk yang berfungsi bagi seluruh masyarakat. Hak yang dapat membuat sebuah ilmu

¹ Rahmi Janed, 2015, *Hukum Merek*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.3.

² Institut Teknologi Bandung, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual*, (<https://www.itb.ac.id/hak-kekayaan-intelektual>), Diakses pada 21 November 2021 Pukul 12.55 WIB.

pengetahuan, teknologi, dan mampu menciptakan suatu seni yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kekayaan Intelektual (KI), merupakan hak yang muncul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam bidang apapun. HKI sendiri adalah hak khusus yang ada di ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Bentuk kepemilikan HKI bukan terhadap barang atau jasa melainkan terhadap hasil kemampuan pikir manusianya, yaitu berupa ide ataupun gagasan.⁴ Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual ialah karya-karya yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.

Para pelaku usaha dapat dilindungi dan diberikan kewenangan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) milik mereka oleh negaranya, layaknya di Indonesia. Kekayaan Intelektual menggunakan sendi dan instrument hukum yang ada, dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of*

³ Budi Agus Riswandi dkk,2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,hlm. 187.

⁴ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, hlm.9.

Integrated Circuit), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).⁵ Dengan memperhatikan penggunaan teknologi serta kepentingan produsen dan konsumen secara seimbang, maka perlindungan dan penegakan hukum atas instrument-instrumen hukum diperlukan agar terciptanya penemuan baru teknologi.⁶

Merek ialah merupakan salah satu instrumen hukum yang ada didalam hukum KI. Merek merupakan bagian dari kekayaan industri yang termasuk dalam kekayaan intelektual. Secara garis besar dapat berupa sebuah nama, kata, logo, lambing, warna, atau kombinasi dari kedua jenis atau lebih unsur-unsur tersebut. Merek sangat penting didalam dunia bisnis.⁷

Merek ialah sebuah peranan penting untuk memulai perdagangan global dipenjuru dunia pada zaman sekarang, dengan ditambahkan teknologi yang berkembang pesat untuk perdagangan industri maka semakin sengit pula persaingan ekonomi yang harus dihadapi oleh para pembisnis atau pedagang.⁸ Merek juga merupakan bagian dari wujud karya intelektual seseorang yang mempunyai peran penting bagi kelangsungan dan peningkatan perdagangan dan investasi.

Lalu manfaat yang kita dapat dari memiliki suatu merek sendiri adalah bagian penting dari suatu barang atau jasa. Bukan sebuah produk yang

⁵ Sulastris dkk, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware), *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No.1, hlm. 161.

⁶ Syahriah Semaun, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol .14, No.1, hlm. 107.

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2001, *Pengenalan Merek*, (<https://dgip.go.id/pengenalan-merek>), Diakses pada 29 Oktober 2021 Pukul 20:13 WIB.

⁸ Meli Hertati Gultom, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Terhadap Pelanggar Merek, *Jurnal Warta*, Vol.14, No.56, hlm.1.

menjadikan sesuatu barang menjadi lebih berharga atau mahal, tetapi lebih dari nilai merek yang digunakannya. Dapat dilihat secara jelas suatu merek ialah sebuah kekayaan immaterial.

Kemudian fungsi pemakaian merek ialah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, lalu sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, sebagai jaminan atas mutu barangnya, dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan.⁹ Maka dari itu pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Indonesia, selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna untuk dijadikan dasar penolakan terhadap merek yang sama pada saat ada orang lain yang ingin mendaftarkan merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang atau jasa.

Pendaftaran merek di Indonesia menerapkan sistem *Stelsel Konstitutif*, yaitu pihak pertama yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak. Adapun prinsip yang dianut ialah *First to File* yang berarti pendaftaran merek hanya akan diberikan kepada pihak yang sudah lebih dahulu mengajukan permintaan

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2001, *Fungsi Pemakaian Merek*, (<https://dgip.go.id/kekayaan-intelektual>), Diakses pada 29 Oktober 2021 Pukul 21:41 WIB.

pendaftaran terhadap suatu merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran bagi merek yang mempunyai persamaan dengan merek yang diminta atau diajukan lebih dahulu kepada pihak lain untuk yang sejenis. Maka dari itu pendaftaranlah yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan suatu merek.¹⁰

Hak Merek merupakan hak eksklusif di Indonesia dan untuk mendapatkan legalitas merek secara keseluruhan agar pemegang hak merek dapat mengiklankan merek yang sudah memiliki nilai ekonomis secara komersil kepada konsumen maka merek wajib didaftarkan.¹¹

Dua hal penting yang ada dalam hak eksklusif¹² yaitu hak ekonomi¹³ untuk memperoleh laba finansial dari pendapatan pengakuan hak kekayaan intelektual berupa pemindahan dan pemberian izin penggunaan KI miliknya dengan mendapatkan *royalty* dan hak moral¹⁴ yang selalu bersama dengan diri si pemilik KI yang memiliki sifat tetap dan tidak bisa dialih fungsikan.

Setelah itu hak eksklusif yang sudah didapatkan tersebut merupakan hak monopoli untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaannya, hak eksklusif ini didapatkan sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh negara karena telah banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk perolehan KI. Hak monopoli ini hanya bisa digunakan dalam jangka waktu

¹⁰ Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, hlm. 68-69.

¹¹ Zaenal Arifin dkk, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5, hlm.49.

¹² Otto Hasibuan, 2010, *Hak Cipta Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 12.8.

¹³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.16.

¹⁴ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm.69.

tertentu saja. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut yang mempunyai KI maka dapat berbuat bebas terhadap KI-nya. KI dapat diperoleh melalui permohonan izin atau lisensi yang jika akan menggunakan KI milik pihak lain agar melapor dahulu dan memberikan royalti terhadap pihak yang bersangkutan, apabila tidak melakukan hal tersebut maka pemilik KI dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.¹⁵

Pengusaha maupun seseorang yang mempunyai merek dagang terkenal, maka banyak pula rintangan yang dihadapinya seperti misalnya akan semakin banyaknya pesaing yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan merek bahkan peniruan merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran.¹⁶ Maka dari itu, pemilik hak merek dapat melarang orang lain menggunakan merek yang telah di daftarkan olehnya, karena jika ada orang yang menggunakan merek yang telah di daftarkan pemegang hak merek tersebut maka orang yang meniru atau menjiplak merek yang terdaftar dapat dipidana, sesuai dengan pasal 100 hingga pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

¹⁵ Sufiarina, 2012, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2. Hlm. 11.

¹⁶ Enny Mirfa, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, hlm.66.

Penting untuk suatu negara memiliki sistem perlindungan merek melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali yaitu dimulai dari Undang-Undang No.21 Tahun 1961 kemudian di ubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1992, kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang No.14 Tahun 1997, lalu di ubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, lalu mengalami perubahan yang terakhir menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dilihat dari berbagai perubahan yang terjadi dapat dilihat dalam kehidupan peranan merek ini sangat penting dan sangat berarti. Seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman dan perdagangan dunia, maka peraturan juga ikut berkembang. Sehingga proses perlindungan hukum terhadap merek semakin baik. Dengan semakin baiknya Peraturan Perundang-Undangan ini maka akan semakin dikit kasus pelanggaran terhadap Merek.

Dalam beberapa perkara yang kerap terjadi salah satunya adalah perkara terkait hak merek yang dimana hak merek tersebut sering dipalsukan ataupun di jiplak oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu pengguna secara melawan hukum atas hak-hak tersebut merupakan pelanggaran yang dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana.¹⁷ Pada proposal ini akan membahas tentang adanya gugatan yang diajukan Amrit Damodardas Jatiani selaku pemilik sah hak merek

¹⁷ Meli Hertati Gultom, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, *Jurnal Warta, Edisi 56*.

Orchard Collection terhadap PT Gradient Group selaku tergugat, yang mana PT. Gradient Group telah menggunakan merek yang sama dengan toko milik Amrit Damodardas Jatiani selaku pemilik sah merek *Orchard Collection* yang telah mendaftarkan mereknya. Hal ini membuat Amir Damodardas Jatiani merasa dirugikan dan merasa haknya telah dilanggar atas kesamaan merek yang digunakan oleh PT. Gradient Group yaitu *The Orchard*, yang terdapat dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby.

Didalam sengketa atau kasus ini, Amrit Damodardas Jatiani sebagai penggugat menggugat pihak PT Gradient Group karena merek bisnis dari PT Gradient Group tersebut sama seperti usahanya yakni *Orchard Collection*. Yang dimana *Orchard Collection* adalah merek dagang pihak penggugat sedangkan *The Orchard* adalah merek dagang pihak PT Gradient Group. Karena Amrit Damodardas Jatiani merasa bahwa ia selaku pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*), atas merek “*Orchard Collection*” dengan nomor daftar IDM 000524082 pendaftaran pada tanggal 14 Maret 2016. Namun pihak tergugat membantah segala gugatan yang diajukan pihak Penggugat, dikarenakan beberapa alasan yang salah satunya ialah salah tuntutan (*error in persona*).

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis berkeinginan untuk membahas uraian tersebut secara ilmiah yang diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Hak Merek Orchard**

Collection Terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak merek terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim ddalam putusan pengadilan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/Pn Niaga Sby terkait dengan penggunaan merek yang sudah terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

Sesudah memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum hak merek terdaftar yang dapat diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020 terkait penggunaan merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain yang telah terdaftar.

D. Manfaat Penelitian

Setelah melihat tujuan penelitian diatas maka harapan penulis ialah mampu memberikan dampak dan juga mampu menyumbang sebuah manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis. Terciptanya pemikiran ilmiah berupa ilmu hukum secara umum terkait Kekayaan Intelektual secara khusus terhadap Hukum Merek dan Indikasi Geografis dari hasil penelitian ini.

Kemudian manfaat secara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna ataupun dijadikan referensi bagi beberapa pihak dalam memecahkan permasalahan tentang merek, yaitu:

a) Terhadap Pemilik Merek

Mampu memberikan pemahaman secara luas terkait pembatalan atau penghapusan merek, serta mampu memberikan ilmu hukum yang tepat dalam menangani perlindungan hukum kepada pemilik Hak Eksklusif dari sebuah merek terkenal ataupun merek terdaftar.

b) Bagi Pengguna Merek

Dapat menambah wawasan kepada pengguna merek terkait batasan dan peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.

c) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta referensi bagi pemerintah yang akan melihat dinamika masyarakat secara

menyeluruh terkait penggunaan dan perlindungan hak merek terdaftar.

d) Bagi Pengadilan Niaga

Mampu dijadikan sebagai saran ataupun masukan bagi aparaturnya penegak hukum di berbagai Pengadilan Niaga di Indonesia dalam hal memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebuah perkara dalam sengketa merek di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis akan dijadikan acuan dalam membahas tentang hak kekayaan intelektual tentang merek yang memiliki kaitan terhadap pembatalan merek, tatacara pendaftaran merek serta perlindungan hukum merek terdaftar dari segala macam tindak itikad tidak baik dari pelaku usaha lain.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Banyak pendapat ahli yang menjelaskan perlindungan hukum, salah satunya ialah Philipis M. Hadjon, menurutnya perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang pemerintah lakukan secara preventif ataupun represif untuk rakyatnya. Yang dimaksud preventif ialah pemerintah dilarang sewenang-wenang dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengambil keputusan, sedangkan yang dimaksud represif adalah langkah yang diambil

pemerintah dalam pengambilan serta pembuatan keputusan untuk menyelesaikan sengketa dan ditangani dengan lebih tegas dikarenakan adanya suatu pelanggaran.

Disaat perlindungan hukum dilaksanakan, maka diperlukan pula suatu tempat yang dijadikan sarana perlindungan hukum. Dengan adanya sarana perlindungan hukum ini diharapkan mampu diberikan kepada pemegang hak atas merek agar bisa mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan juga secara represif yang meliputi hal-hal berikut:

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan, yang pasal tersebut berbunyi:

“permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”

Dan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyebutkan bahwa merek terdaftar memiliki perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.

- b) Peran hakim sangat dibutuhkan dalam memeriksa dan memutuskan suatu kebenaran dari keterangan kepemilikan merek. Hakim harus membuktikan dan memeriksa kepemilikan merek tersebut. Harus

diselidiki juga karena pihak yang mengajukan pendaftaran atas merek memang berhak atas tersebut atau dalam memperoleh hak atas merek tersebut memang sah diperoleh dari pihak yang berwenang. Sehingga dapat ditentukan siapa pemegang sah hak atas merek dan bisa mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan hak atas merek tersebut.

Secara preventif peranan pemerintah dalam memastikan merek mana yang telah didaftarkan terlebih dahulu haruslah jelas karena telah terjadinya suatu pelanggaran yang mana *Orchard Collection* mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sehingga pantas dan sah atas hak merek yang mendapatkan kepastian hukum. Secara represif peran pemerintah dalam memutuskan suatu perkara diharapkan dapat tegas sehingga pihak *Orchard Collection* terlindungan haknya.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum bisa memperoleh haknya dan bahwa putusan bisa dilaksanakan.¹⁸ Apapun yang memiliki ketentuan ataupun ketetapan merupakan sebuah keadaan yang pasti atau bisa disebut dengan teori kepastian hukum yang secara hakiki harus pasti dan juga adil. Apabila dilaksanakan dengan adil dan juga pasti maka hukum akan mampu berfungsi dengan baik. Kemudian

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

kepastian hukum merupakan pernyataan secara normatif dan bukan sosiologi.¹⁹

Kelsen berpendapat bahwa hukum ialah sebuah sistem norma, yang mana maksud norma disini ialah memfokuskan kepada aspek aspek *das sollen* (seharusnya) serta menyangkut beberapa aturan yang dilaksanakan. Produk manusia yang *deliberative* biasa disebut norma. Dijadikan sebagai patokan bagi tiap individu dalam bertingkah laku dimasyarakat, serta berisi aturan-aturan yang bersifat umum. Apabila adanya batasan-batasan yang diterapkan dimasyarakat dalam melakukan tindakan maka akan terciptanya suatu kepastian hukum.²⁰

Dalam penerapan asas keadilan akan sering berhadapan dengan kepastian yang merupakan prinsip dan asas utama dari penerapan hukum. Sebagai jaminan bagi masyarakat, berdasarkan hukum maka semua akan memiliki atau diperlakukan sama oleh sebuah negara demi terciptanya keadilan dan tidak adanya sikap sewenang-wenang. Penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang merupakan kewajiban dalam kepastian hukum.²¹

Dikaitkan dengan objek kajian diatas maka teori ini relevan karena adanya kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar diharapkan dapat memberikan jawaban atas sengketa yang terjadi antara pihak *Orchard*

¹⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.59.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158.

²¹ Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Alumni, hlm.124.

Collection dan pihak *The Orchard*. Dengan adanya konsep kepastian hukum membuat pemilik merek terdaftar memiliki kepastian hukum terhadap merek yang telah ia daftarkan, sehingga merek yang ia miliki terlindungi apabila ada pihak yang tidak beritikad baik.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan merupakan suatu aspek penting yang memiliki nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung suatu kepastian hukum. Selain itu harus mengandung manfaat untuk pihak-pihak yang berperkara sehingga putusan tersebut disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Apabila suatu putusan tidak teliti, baik, dan cermat, suatu putusan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²²

Tidak hanya itu, pertimbangan hakim juga memuat tentang hal berikut:

- a. Adanya pokok perkara yang diakui dan dalil-dalil yang tak disangkal.
- b. Memiliki analisis yuridis terkait putusan dalam segala aspek yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan.
- c. Semua petitum penggugat yang harus dipertimbangkan atau setidaknya tuntutan itu terdapat dalam amar putusan.²³

²² Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140.

²³ *Ibid*, hlm.142.

Dilihat dari objek kajian yang diuraikan diatas maka teori pertimbangan hakim menjadi relevan dengan adanya pertimbangan hakim dalam Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Sby yang berisikan pokok persoalan yang diakui, analisis yuridis terhadap segala fakta yang terbukti dalam persidangan, serta tuntutan dalam amar putusan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai lebih berfokus kepada data, topik pembahasan ilmiah yang diambil sebagai bahan tertulis. Sehingga jenis penelitian normatif dipilih untuk melakukan penulisan skripsi ini. Penelitian normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang kemudian didukung dengan data primer.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pada karya tulis ilmiah ini memakai dua pendekatan penelitian yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Fungsi dari pendekatan ini ialah untuk menelaah undang-

²⁴ Soerjono Soekanto dkk, 2001, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali, Jakarta, hlm.15

undang serta peraturan yang berhubungan dengan apa yang akan peneliti kaji.²⁵

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini berfungsi untuk mempelajari penerapan suatu norma yang digunakan dalam sebuah praktik hukum.²⁶

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan dari penelitian karya tulis ilmiah ini yaitu berasal dari berbagai bahan hukum yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Komponen/bahan hukum primer adalah komponen-komponen hukum yang mempunyai beberapa aturan dasar, yurisprudensi, norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan traktat yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek;

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta, hlm.136.

²⁶ *Ibid*, hlm.96.

Komponen/bahan hukum sekunder adalah sebuah komponen hukum yang berhubungan dengan penjelasan menyangkut dengan komponen hukum primer. Hasil sebuah karya ilmiah yang berhubungan dengan sebuah konflik yang dikaji merupakan komponen hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Komponen/bahan hukum tersier adalah komponen hukum yang memaparkan tentang pembahasan terkait komponen hukum primer dan komponen hukum sekunder. Indeks, kamus, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan konflik yang sedang dikaji merupakan komponen hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik penelitian kepustakaan ialah teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber yang ada dari teknik kepustakaan ini bersumber dari beberapa peraturan, buku, publikasi, dokumen yang resmi dan hasil penelitian ini mampu dilakukan dengan cara membaca, mengutip, serta mencatat suatu hal ataupun kajian yang mempunyai kaitan dengan skripsi ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dipakai dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang menjelaskan komponen hukum yang kemudian ditata secara teratur dan juga sistematis. Hasil penelitian yang ditampilkan dapat membuat penulis

memahami permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Cara penelitian kualitatif bergerak untuk meneliti bagaimana suatu hukum digunakan terhadap suatu fakta serta melalui pengamatan dahulu terkait putusan pengadilan yang berperkara.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif, yang dimaksud deduktif ialah cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Jakarta, hlm.21.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 76.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2 Edisi 1.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Budi Agus Riswandi dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*, Yogyakarta :Laksbang Pressindo.

Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Freddy Harris, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga.

Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

H OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. 3

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press.

Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Visimedia.

- Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish.
- Novianti, dkk, 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT.Alumni.
- , 2010, *Hak Cipta Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia. .
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahmi Janed, 2015, *Hukum Merek*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Alumni.
- Soerjono Soekanto dkk, 2001, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suyud Margono dkk, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar Haki*, Bogor: Ghalia Indonesia

B. Jurnal

Ahmad Mujahid dan Pram Suryandi, 2015, “Pengaruh Fungsi Merek Berupa Jaminan, Identifikasi Personal, dan Identifikasi Sosial Terhadap Respon Konsumen Produk Batik”, *Fokus Manajerial Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 13, No.1

Dessy Aulia Eka Putri, 2016, “Senantiasa di Sisi Anda Sebagai Branding Tagline dalam Membentuk Citra Terpercaya Nasabah Bank Central Asia (BCA) Samarinda”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, Vol. 4 No. 4

Enny Mirfa, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11.

Inas Khairunnisa, 2019, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Waqaf dalam Hukum Islam”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 10

Meli Hertati Gultom, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Terhadap Pelanggar Merek”, *Jurnal Warta*, Vol.14 No.56.
Syahriah Semaun, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.14 No.1.

Muhammad Arif Rosni, 2018, “Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan”, *Jurnal Geografi*, Vol. 10, No.1

Sudjana, 2018, “Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*, Vol. 4 No. 1.

Sufiarina, 2012, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2.

- Sulasi Rongoyati, 2018, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Sulasno, 2012, “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Sulastri dkk, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No.1.
- Syahriah Semaun, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol .14, No.1
- Syafrida, 2019, “Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1
- Supriyadi dkk, 2016, “Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Image terhadap keputusan Pembeli (Studi pada Mahasiswa Pengguna Produk Sepatu Merek Converse di FISIP Universitas Merdeka Malang)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 1
- Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gede Rudy, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia”, *Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 11
- Zaenal Arifin dkk, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*

D. Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2001, *Pengenalan Merek*, (<https://dgip.go.id/pengenalan-merek>), Diakses pada 29 Oktober 2021 Pukul 20:13 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2001, *Fungsi Pemakaian Merek*, (<https://dgip.go.id/kekayaan-intelektual>), Diakses pada 29 Oktober 2021 Pukul 21:41 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2001, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI)*, (<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>), Diakses pada 18 Januari 2022 Pukul 02.05 WIB.

Institut Teknologi Bandung, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual*, (<https://www.itb.ac.id/hak-kekayaan-intelektual>), Diakses pada 21 November 2021 Pukul 12.55 WIB.